



PUTUSAN

Nomor 14 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS DWI HARIYADI**;
Pangkat/NRP : Serda/31000597770280;
Jabatan : Danru 3 Ton Morse;
Kesatuan : Yonif 527/By;
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto/29 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 527/By Jalan Ahmad Yani Lumajang;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Danyonif 527/By selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/150/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
2. Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor: Kep/51/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 20 September 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor: Kep/53/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dari Danrem 083/Bdj selaku Papera;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/37-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 14 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 223/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 26 November 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5/Pen/Tah/Mil/S/2019 tanggal 3 Januari 2019 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 16 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;

3. Mohon agar Terdakwa ditahan;
4. Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Asia Phone dan empat simcard milik Sdri. Saksi 3;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 14 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto Penginapan Pecoro (belakang Pom Bensin Pecoro) Jember;
- c. 1 (satu) lembar foto Pom Bensin Pecoro, Jember;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Isteri Nomor - tanggal - atas nama Saksi 1;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Kopda Suardi T dan Saksi 1 Nomor - tanggal -;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Isteri nomor - tanggal - atas nama Saksi 1;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Kopda Suardi T dan Saksi 1 Nomor - tanggal -;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Asia Phone berikut 4 (empat) Sim Card milik Sdri. Saksi 3;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 78-K/PM III-12/AD/IV/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Dwi Hariyadi, Serda, NRP 31000597770280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Asia Phone dan empat simcard milik Saksi 3;
- b. 1 (satu) lembar foto Penginapan Pecoro Jember;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 14 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto Pom Bensin Pecoro Jember;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Isteri Nomor - tanggal - atas nama Saksi 2;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Kopda Suardi T. dan Saksi 3 Nomor - tanggal -;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 72-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018 tanggal 5 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Agus Dwi Hariyadi, Serda, NRP 31000597770280;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 78-K/PM III-12/AD/IV/2018 tanggal 1 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Dwi Hariyadi, Serda, NRP 31000597770280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 6 (enam) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Asia Phone dan empat simcard milik Saksi 3;
 - b. 1 (satu) lembar foto Penginapan Pecoro Jember;
 - c. 1 (satu) lembar foto Pom Bensin Pecoro Jember;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Isteri Nomor - tanggal - atas nama Saksi 2;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 14 K/Mil/2019



e. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Kopda Suardi T. dan Saksi 3 Nomor - tanggal -;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/78-K/PM III-12/AD/ XI/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 3 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer, telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer yaitu "turut serta melakukan zina" melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa pada butir ke-1 dan ke-2 atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut, dan keterbuktian dakwaan tersebut cacat formal karena pengaduan telah lewat waktu. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya;
In casu Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 281 Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP. Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan dakwaan yang dipandang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, *in casu judex facti* membuktikan dakwaan alternatif Kedua. Pengaduan yang dilakukan Saksi-1 *in casu* sebagai suami yang dirugikan, belum daluwarsa karena belum lewat waktu 6 (enam) bulan, *in casu* Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwenang Denpom V/3 Lumajang pada tanggal 10 Agustus 2016 sebagaimana tercantum dalam laporan polisi dan pengaduan Saksi-1 agar perbuatan Terdakwa dituntut sesuai hukum yang berlaku;
Dengan demikian, pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu* berdasarkan dakwaan alternatif Kedua sudah tepat dan benar;
- Bahwa terhadap alasan kasasi pada butir 3 atas pidana yang dijatuhkan, khususnya pidana tambahan pidana pemecatan dengan alasan dipandang sangat memberatkan kehidupan keluarga Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya, serta ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 14 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula telah dipertimbangkan dalam putusannya aspek-aspek hukum pidana yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pidana *quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan tersebut, telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

- Berdasarkan keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa AGUS DWI HARIYADI, Serda, NRP 31000597770280** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 20 Februari 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 14 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 14 K/Mi/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)